



Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Pengusulan Usul Karis/Karsu PTK SD dan PTK PAUD, NONFORMAL, SMP

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Pengantar dari instansi yang bersangkutan;
2. ? Photocopy SK CPNS 2(dua) rangkap (Legalisir Kepala SKPD);
3. ? Photocopy SK PNS 2(dua) rangkap (Legalisir Kepala SKPD);
4. ? Surat Laporan Perkawinan Pertama (Dua/janda), from dan BKD;
5. ? Fotocopy Kartu Keluarga (Legalisir dari Disdukcapil)
6. ? Fotocopy sah kutipan akta nikah (Legalisir KUA)
7. ? Pas Foto ukuran 3x4cm sebanyak 3(tiga) lembar
8. ? Fotocopy akta cerai dilegalisir/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah/Camat atau Rumah Sakit.
(Apabila kelengkapan usul Karis/Karsu jika istri/suami pertama cerai/meninggal).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan dokumen kepada petugas pengusulan KARIS/KARSU bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
2. 2. Dokumen di teliti dan oleh petugas
3. 3. Apabila dokumen sudah benar akan dibuatkan surat pengantar ke BKPSDM Kabupaten Tanah.
4. 4. Surat pengantar yang sudah diagendakan dan diarsipkan kemudian dikirim ke BKPSDM Kab. Tanah Bumbu.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar usul KARIS/KARSU

Pengaduan Layanan

Pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan secara langsung ke:

Nama : Agus Fitriani, S.Tr, MM

Telp : 085345655304

HP : 085345655304

Email : fitri.kasi.pendidik@gmail.com